

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 212/ILHA-U/SU-S1/2025

**TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM
PEMINANGAN DI DESA SABA SITAHUL TAHUL
PADANG LAWAS UTARA (STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

AMIRUL AZIZ SIREGAR

NIM. 12030425346


Pembimbing I :

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag

Pembimbing II :

Suja'i Sarifandi, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM PEMINANGAN DI DESA SABA SITAHUL-TAHUL PADANG LAWAS UTARA (STUDI LIVING HADIS)”**.

Nama : Amirul Aziz Siregar
NIM : 12030417718
Program Studi : Ilmu Hadis


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 Januari 2025

Dekan,


Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I



H. Suja Sarifandi, M.Ag
NIP. 197000503199703 1 002

Sekretaris/Penguji II



Dr. Edi Hermanto, S.Th.L., M.Pd.I
NIP. 19860718202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji III


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427199803 1 002

Penguji IV


Usman, M.Ag
NIP. 19700126199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. M. Ridwan Hasbi Lc., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tempat : Pengajuan Skripsi

Kepada :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Amirul Aziz Siregar

NIM

: 12030417718

Program Studi

: Ilmu Hadis

Judul

: TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM PEMINANGAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS SYUKUR di DESA SABA SITAHUL-TAHUL PADANG LAWAS UTARA (KAJIAN LIVING HADIS)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA

NIP. 1970061720007011033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Suja'i Sarifandi M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Amirul Aziz Siregar

NIM

: 12030417718

Program Studi

: Ilmu Hadis

Judul

: TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM
PEMINANGAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS
SYUKUR di DESA SABA SITAHUL-TAHUL PADANG
LAWAS UTARA (KAJIAN LIVING HADIS)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Mei 2025

Pembimbing II

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag

NIP.197005031997031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUL AZIZ SIREGAR
 Tempat / Tgl. Lahir : Pangkalan Pisang, 24 Agustus 2002
 NIM : 12030417718
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : Tradisi Penjualan Kambing Dalam Peminangan dan Kontekstualisasi Hadis Syukur di Desa Sitahul-tahul Padang Lawas Utara (Kajian Living Hadis)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,




AMIRUL AZIZ SIREGAR

NIM. 12030417718



MOTTO

"Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika ia sabar, maka Allah memilihnya. Dan jika ia Ridho, maka Allah akan menjadikannya pilihan". HR. Bukhari.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Tradisi Penjualan Kambing Dalam Peminangan dan Kontestualisasi Hadis Syukur Di Desa Saba Sitahul Tahul Padang Lawas Utara (Kajian Living Hadis)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Dalil Siregar dan Ibunda Ardina Harahap yang telah memberi sokongan dan dukungan yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE, M.Si, Ak. beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.

5. Kepada Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di universitas ini

6. Kepada Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag dan Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2020 kelas A, B, dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membala semua kebaikan tersebut.

9. Kepada Muhammad Iqbal Harahap yang telah membantu serta memberikan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 22 Februari 2025

Penulis,

AMIRUL AZIZ SIREGAR

NIM. 12030425346



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------|
| MOTTO | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 4 |
| C. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| D. Batasan Masalah | 6 |
| E. Rumusan Masalah..... | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 7 |
| G. Manfaat Penelitian | 7 |
| H. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 9 |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| B. Literatur Review | 20 |
| C. Konsep Operasional | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Sumber Data..... | 28 |
| C. Waktu dan Lokasi Penelitian | 29 |
| D. Informan Penelitian..... | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS | 33 |
| A. Gambaran Umum Daerah Penelitian | 33 |
| B. Pelaksanaan Penjualan Kambing Dalam Peminangan di Desa Saba Sitahul Tahul Padang Lawas Utara..... | 38 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| C. Living Hadis Dalam Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Peminangan..... | 47 |
| BAB V PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN..... | 65 |
| BIODATA PENULIS | 69 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ‘ |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | D | | |

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya’



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi khayru

3) Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...
- c) Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: ***“Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Peminangan di Desa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara (studi Living Hadis).*** Dalam tradisi Islam, penyembelihan hewan sering kali memiliki makna sakral sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Dalam konteks peminangan, penyembelihan kambing sering dimaknai sebagai ungkapan syukur atas kelancaran proses peminangan dan doa untuk kemudahan dalam tahapan menuju akad nikah. Penyembelihan ini diyakini dapat menambah keberkahan hubungan yang akan terjalin. Tradisi ini dilakukan pada saat peminangan seorang pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan dengan mengundang ustadz, tokoh agama, keluarga, serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan yang ada di desa Saba Sitahul-Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan meninjaunya dengan perspektif hadis. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat secara langsung mengetahui pelaksanaan tradisi tersebut yang sesuai dengan syariat agama islam. Kemudian dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penyembelihan dalam peminangan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas niat baik yang dilaksanakan yaitu untuk mengikatkan wanita untuk serius hingga ke jenjang tali pernikahan serta memohon keberkahan dan kelancaran dalam proses pernikahan yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan hingga kehari pernikahan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai hadis yang hidup dalam proses pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di Desa Saba Sitahul-Tahul.

Kata Kunci: *Tradisi, Penyembelihan, Living Hadis.*

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

This thesis is entitled: *The Tradition of Goat Slaughtering in Marriage Proposals and the Contextualization of Hadith on Gratitude in Saba Sitahul-Tahul Village, North Padang Lawas (A Living Hadith Study)*. In Islamic tradition, animal slaughter is a form of worship and an expression of gratitude to Allah SWT. In Saba Sitahul-Tahul Village, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency, there is a tradition of slaughtering a goat during the marriage proposal process. This practice is interpreted as a sign of gratitude for the smooth running of the proposal and a prayer for blessings and ease in the journey toward marriage. The slaughter is carried out by involving religious leaders, family members, and the local community, reflecting both spiritual and social values. This study aims to describe the implementation of this tradition and analyze its relevance to Hadiths on gratitude through a Living Hadith approach. The research uses a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that goat slaughtering in marriage proposals is not merely a local custom but also a tangible expression of Islamic values, particularly in expressing gratitude to Allah SWT. The tradition reflects the community's hope for a blessed and smooth marriage process, as well as for righteous offspring and sustained livelihood.

Keywords: *Tradition, Slaughter, Gratitude, Contextualization, Living Hadith.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذه الرسالة بعنوان: "تقليد ذبح الماعز في الخطوبة وتفسير حديث الشكر في قرية ساباتا سيتاهول تهول في باداغ لاواس الشمالية دراسة الأحاديث الحية في التقليد الإسلامي، غلباً ما يكون لذبح الحيوانات معنى مقدس كنوع من الشكر لله تعالى. وفي سياق الخطوبة، يفهم ذبح الماعز عادة كنوع من الشكر على سير عملية الخطوبة والدعاء لسهولة الانتقال إلى مرحلة عقد الزواج. ويعتقد أن هذا الذبح يزيد من بركة العلاقة التي ستتواصل. يتم تنفيذ هذا التقليد عند خطوبة العريس للعروس، مع دعوة الأئمة، والشخصيات الدينية، والعائلة، والمجتمع. لذلك، تشجع هذه الدراسة كيفية تنفيذ تقليد ذبح الماعز في الخطوبة في قرية ساباتا سيتاهول-تهول، في منطقة باداغ بولاك، في محافظة باداغ لاواس الشمالية، وتتناوله من منظور الحديث. يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي مع الاقتراب النوعي حتى يمكن معرفة كيفية تنفيذ هذا التقليد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ثم، يتم جمع بيانات البحث من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق التي تم الحصول عليها مباشرة من المصادر المتعلقة بالدراسة. أظهرت نتائج البحث أن الذبح في الخطوبة هو شكل من أشكال الشكر لله تعالى على النية الطيبة التي تم تنفيذها، وهي ربط المرأة للجديّة حتى بلوغ عقد الزواج، بالإضافة إلى طلب البركة والتيسير في عملية الزواج القادمة. وتهدف هذه العملية إلى الحصول على نسل طيب، وتيسير رزقهم، وتسهيل الأمور حتى يوم الزواج.

الكلمات المفتاحية: التقليد، الذبح، التفسير، الأحاديث الحية

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah pola kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang diyakini memiliki nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi adat istiadat di wilayah tertentu. Tradisi juga merupakan tindakan yang diulang secara berulang dengan cara yang sama karena dianggap bermanfaat bagi sekelompok orang dan terus dilestarikan. Bangsa Indonesia terkenal dengan beragamnya suku, ras, dan etnis. Ada juga kebudayaan yang dianggap sebagai warisan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pembelajaran dari leluhur. Awalnya, suatu daerah budaya terkait dengan perkembangan kebudayaan yang menghasilkan unsur-unsur baru yang mendorong unsur-unsur lama ke tepi, dan jika ingin mendapatkan unsur-unsur budaya kuno, daerah terpencil dan masih menjalankan tradisi adalah tempat yang tepat. Ternyata, jumlah dan keragaman tradisi tersebut luar biasa kaya baik secara kuantitas maupun kualitas.¹

Dalam adat Batak Toba, penyembelihan kambing dalam proses peminangan sebelum akad nikah merupakan bagian dari ritual tradisional yang memiliki makna simbolik. Penyembelihan kambing ini disebut dengan istilah "marsiangkura" dan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang serta untuk meminta restu dan berkat dalam pernikahan yang akan dijalani.² Dalam tradisi ini, kambing yang disembelih adalah kambing jantan yang dianggap suci dan memiliki nilai simbolis sebagai hewan pengorbanan. Darah kambing yang mengalir diyakini dapat memberkati dan melindungi pasangan yang akan menikah, serta menjauhkan mereka dari hal-hal buruk.³ Pembagian daging kambing hasil penyembelihan juga diatur berdasarkan

¹ A. Teeuw. Sastra dan Ilmu Sastra, *Pengantar Ilmu Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2020), hlm. 10.

² Situmorang, "Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX". Komunitas Bambu. 2004

³ Simanjuntak, "Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba". Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gender, dengan porsi tertentu diberikan kepada perempuan sesuai dengan status dan perannya dalam keluarga. Kepercayaan turun-temurun ini dengan kehadiran dan peran perempuan dalam penyembelihan kambing dapat memberikan berkah dan keselamatan bagi keluarga.⁴

Dalam tradisi Islam, penyembelihan hewan sering kali memiliki makna sakral sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Dalam konteks peminangan, penyembelihan kambing sering dimaknai sebagai ungkapan syukur atas kelancaran proses peminangan dan doa untuk kemudahan dalam tahapan menuju akad nikah. Penyembelihan ini diyakini dapat menambah keberkahan hubungan yang akan terjalin. Selain itu, banyak masyarakat menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan orang tua calon mempelai, sehingga hubungan tersebut mendapatkan restu dari keluarga besar.⁵ Kambing yang disembelih dalam prosesi peminangan juga berfungsi sebagai simbol kehormatan dan status sosial. Dalam beberapa komunitas, semakin besar atau sehat kambing yang disembelih, semakin menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan keluarga calon mempelai pria. Hal ini bisa mempererat hubungan antara kedua keluarga karena menunjukkan bahwa keluarga pria sanggup dan siap untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan. Sebaliknya, apabila keluarga calon mempelai pria tidak mampu menyembelih kambing, hal ini kadang dianggap sebagai kurangnya kesungguhan dalam proses lamaran.⁶

Penyembelihan kambing untuk peminangan juga memiliki implikasi ekonomi bagi keluarga yang melaksanakannya. Bagi keluarga calon mempelai pria yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah, menyembelih kambing bisa menjadi beban finansial. Namun, banyak keluarga yang tetap berusaha untuk melaksanakan tradisi ini meskipun dalam keterbatasan.

⁴ Ahli Budaya, "Kepercayaan dan Makna Simbolik Penyembelihan Kambing oleh Perempuan". *Jurnal Antropologi*, 11(2), 21-35. 2021

⁵ Abdul Rahman, "Makna Religius dalam Penyembelihan Hewan Ternak Menurut Ajaran Islam". *Jurnal Ilmu Agama*, 2020. hlm. 24.

⁶ Suryadi, "Sosial dan Ekonomi dalam Prosesi Peminangan Adat di Indonesia". *Jurnal Antropologi dan Budaya*, 2019. hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa keluarga mungkin memilih menyembelih hewan yang lebih kecil, seperti ayam, jika keadaan ekonomi tidak memungkinkan, tetapi ini sering dianggap kurang bermakna dibandingkan dengan kambing.⁷ Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan karena dianggap tidak praktis atau membebani keuangan. Nilai-nilai praktis modern cenderung mengutamakan efisiensi dan mengurangi beban biaya pernikahan yang kadang terlalu besar. Kini, beberapa pasangan memilih untuk menggantinya dengan acara yang lebih sederhana seperti pengajian atau pertemuan keluarga tanpa menyembelih hewan. Meski demikian, masih banyak yang melestarikan tradisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai leluhur.⁸

Hal ini sebagaimana berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang walimah dengan memotong seekor kambing:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُغْرَةٍ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, Telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Tsabit, dari Anas bin Malik RA, Bahwasanya Nabi SAW melihat tanda kekuningan(wangi-wangian) pada tubuh ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Nabi berkata: Ada apa ini?. Abdurrahman berkata: Saya baru mengawini perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda: Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing.”⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa islam menganjurkan walimah sebagai bagian dari perayaan pernikahan walaupun sederhana. Tradisi penyembelihan kambing yang dilakukan masyarakat di desa Saba Sitahul-Tahul menjadi

⁷ Hasan, “Dampak Ekonomi Tradisi Penyembelihan dalam Pernikahan Masyarakat Tradisional”. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2021. hlm. 112.

⁸ Maulana, “Modernisasi Tradisi dalam Perkawinan di Masyarakat Urban”. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 2021. hlm. 33.

⁹ Abu ‘Abdillah bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1442 H) Juz 7, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

representasi konkret dari ajaran Rasulullah SAW yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat, atau dikenal dengan konsep living hadis. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, bapak Muhammad Dalil Siregar beliau mengatakan:”Kami diajarkan oleh orang tua kami untuk menyembelih kambing dalam peminangan, ini bukan sekedar tradisi melainkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan tanda kesungguhan bahwa seorang pria serius dalam melamar”¹⁰

Dengan adanya pemahaman seperti ini, tampak jelas bahwa hadis tidak hanya berhenti pada teks, melainkan hidup dan diamalkan dalam konteks sosial budaya masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali bagaimana hadis tersebut dimaknai dalam kehidupan masyarakat desa serta untuk mengidentifikasi nilai-nilai living hadis yang terkandung dalam tradisi tersebut. Maka dari itu, melalui pemaparan dan deskripsi diatas maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengamati atau mengkaji permasalahan permasalahan tersebut, dengan mengangkat Skripsi yang berjudul **“TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM PEMINANGAN DI DESA SABA SITAHUL TAHUL PADANG LAWAS UTARA (Studi Living Hadis).”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna ataupun kekeliruan istilah-istilah dalam judul skripsi yang di tulis, maka penulis perlu memaparkan makna yang terdapat dalam judul skripsi penulis, yakni :

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.¹¹

¹⁰ Muhammad Dalil Siregar, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Saba Sitahul-Tahul, 05 Februari 2025, Pukul 12.00 WIB.

¹¹ Rendra, Tradisi, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyembelihan

Penyembelihan halal Al-zabihah adalah perkara yang sangat penting dalam syariat islam dan dari segi bahasa yaitu potong atau menyembelih bagi menghilangkan nyawa binatang. Dari segi syarat pula ialah menyembelih binatang dengan memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang akan disembelih dengan pisau, pedang atau alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syara" karena Allah SWT.¹²

3. Peminangan

Peminangan adalah proses di mana seseorang (biasanya pria) secara resmi mengajukan niat untuk menikahi seseorang (biasanya wanita) kepada keluarganya. Peminangan sering kali dianggap sebagai langkah awal dalam pernikahan dan melibatkan beberapa aspek budaya dan sosial.¹³

4. Living Hadis

Living hadis terdiri dari dua kata, living dan hadis. Living secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua makna, yakni "yang hidup" dan "menghidupkan". Sehingga terdapat dua terma yang mungkin ada, yakni the living hadis yang artinya hadis yang hidup dan living the hadis yang bermakna menghidupkan hadis.¹⁴ Adapun kata hadis sendiri menurut bahasa ialah al-Jadid (baru), bentuk jamaknya adalah Ahaadits, bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (diamnya) maupun sifatnya.¹⁵

Jadi, living hadis dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengamati fenomena yang terlihat dalam masyarakat, seperti pola perilaku dan kegiatan, lalu menghubungkannya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pola

¹² Muhammad Abduh, "Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi Menurut Hukum Islam", (Panam: Uin Suska 2002), hlm. 29.

¹³ Abdol Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 73-74

¹⁴ Ahmad „Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Qur"an-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm 20.

¹⁵ Mahmud Thahan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thoriquil Izzah, 2010), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku ini merupakan bagian dari respons umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW.¹⁶

C Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis kaji mengenai Ritual Penyembelihan Kambing dalam peminangan sebelum akad nikah, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

- Permintaan penyembelihan kambing sebelum akad nikah di desa Saba Sitahul tahul Padang Lawas Utara sering kali menjadi beban bagi pihak laki-laki
- Permintaan Penyembelihan Kambing merupakan pemberian di luar mahar yang dimana pemberian hadiah lebih didasarkan pada status, kekayaan atau tuntutan keluarga pengantin wanita
- Dalam adat Tapanuli, pemberian kambing sering kali disesuaikan dengan status dan keadaan mempelai wanita.
- Permintaan penyembelihan kambing dalam peminangan sebelum akad nikah bersifat tradisional akan tetapi dari segi hukum Islam, tidak bersifat wajib.

D Batasan Masalah

Penyembelihan kambing dalam peminangan sebelum akad nikah merupakan praktik adat yang memiliki makna simbolik. Hal ini dapat diartikan sebagai ungkapan syukur, penghormatan, dan keseriusan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dalam adat batak ini biasa di berikan pihak lelaki kepada mempelai perempuan merupakan pemberian di luar mahar yang dimana pemberian hadiah lebih didasarkan pada status, kekayaan atau tuntutan keluarga pengantin wanita. Hal inipun terjadi di Desa Saba Sitahul tahul padang lawas utara. Maka, penulis dalam hal ini fokus membahas pada Tradisi Penyembelihan Kambing dalam peminangan di Desa Saba Sitahul-Tahul Pada Lawas Utara (Studi Living Hadis).

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (TH Press: Yogyakarta, 2005), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Setelah menentukan judul sampai dengan batasan masalah maka dapat ditemukan rumusan masalah yang akan menemukan titik terang dari kajian ini, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba Sitahul Tahul Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana living hadis terkait tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba si Tahul-tahul Padang Lawas Utara?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan Tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba Sitahul tahul Padang Lawas Utara.
2. Menjelaskan Bagaimana living hadis terkait tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba si Tahul-tahul Padang Lawas Utara

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian Penyembelihan kambing untuk peminangan di desa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara.
2. Memberikan pemahaman terkait nilai-nilai hadis yang hidup dalam tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan.
3. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sinopsis dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka pembahasan pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan Kerangka Teoritis, yang didalamnya dijelaskan berupa landasan teori yaitu Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Peminangan didesa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang mana penulis menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, informan penelitian, teknik pengumpulan yang dilakukan penulis, serta teknik analisis data serta geografi Desa Saba Sitahul Tahul Padang Lawas Utara mencerminkan kehidupan pedesaan yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan pertanian. Kondisi alam yang ada membentuk pola kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi maupun interaksi sosial.

BAB IV : Bab ini yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti dan menguraikan secara panjang lebar mengenai skripsi ini, terdapat didalamnya pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan, serta tinjauan hadis tentang hadis syukur.

BAB V : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis juga mengemukakan saran-saran yang dianggap penting demi kemajuan kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tradisi

b. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kesinambungan dari benda material dan konsep-konsep yang berasal dari masa lalu dan masih ada hingga saat ini, tidak rusak atau hancur. Tradisi dapat dianggap sebagai warisan yang benar atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang-ulang tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa sengaja.¹⁷ Lebih spesifik lagi, tradisi dapat menciptakan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan antropologi, tradisi memiliki arti yang sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan dengan aspek magis-religius yang ada dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, aturan-aturan yang saling terkait, dan membentuk sistem atau peraturan yang mapan untuk mengatur tindakan sosial dalam suatu kebudayaan.¹⁸ Di sisi lain, dalam sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁹

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana

¹⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69.

¹⁸ A riyono dan Siregar, *Aminuddi. Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

¹⁹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.²⁰

b. Bentuk-bentuk Tradisi

1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat serta tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara. Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadangkala saja.²¹

2) Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya disetiap daerah mempunyai tradisi masing-masing, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibunya, lahir, kanak-kanak, remaja sampai saat kematiannya atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semua dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk

²⁰ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, jilid 1, (Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm. 21.

²¹ Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.²²

2. Penyembelihan

a. Pengertian Penyembelihan

Secara bahasa, kata dzakah yang berarti pengharuman, baik atau suci. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata ra'ihah dzakiyyah artinya bau yang harum. Penyembelihan dinamakan dengan dzakah karena hewan yang disembelih itu menjadi harum (baik dan suci) serta halal dimakan.²³ Penyembelihan menurut istilah adalah melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi. Hewan yang halal dimakan tidak boleh dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu, kecuali ikan dan belalang.²⁴ Dengan demikian penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi, dengan menggunakan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara', selain kuku, tulang dan gigi, untuk halal dimakan.

b. Syarat Penyembelihan

Terdapat syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi untuk kehalalan mengonsumsi daging hewan sembelihan yaitu:

1) Penyembelih

Orang yang menyembelih adalah orang yang telah balig dan berakal sehat, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah ayat 5:

²² Djamil, Abdul, dkk, Islam dan Kebudayaan, (Semarang : Gama Media), hlm. 75.

²³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli Fiqhussunnah, (Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 251.

²⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi, Ringkasan Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Ahmad Tamidzi dkk, dari judul asli Fiqhu ssunnah, (Jakarta: pustaka al-kausar, 2013), hlm. 850.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَثْخَدِيٍّ أَخَذَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ □

Artinya: “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.” (QS. Al-Ma’idah: 5).

Saleh al-Fauzan dalam bukunya Fiqih Sehari-hari mengatakan: Tidak diperbolehkan bagi orang gila, mabuk, atau anak kecil yang belum dapat mumayyiz, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat. Demikian halnya dengan sembelihan orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, penyembah kuburan, yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur syirik seperti meminta umurnya dipanjangkan kepada kuburan tertentu.²⁵ Kalangan fuqaha berselisih pendapat tentang sembelihan orang Majusi. Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menganggap orang Majusi awalnya adalah Ahlul Kitab (pemilik kitab) dan ada yang menganggap orang Majusi adalah orang-orang musyrik yang status sembelihannya adalah haram untuk dimakan. Pendapat yang menganggap sembelihan mereka halal dimakan diantaranya adalah pendapat Ibnu Hazm, Abu Tsur dan Mazhab Zahiriah, sementara jumhur fuqaha mengharamkan sembelihan orang-orang majusi.²⁶

2) Bagian tubuh yang disembelih

Berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih ada dua tempat. Pertama, penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya hendaklah

²⁵ Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari., hlm. 884.

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah., hlm. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disembelih dilehernya.²⁷ Penyembelihan yang paling sempurna ialah terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Syarat ini gugur apabila tidak dilakukan penyembelihan tempatnya yang khusus tersebut.²⁸ Kedua, penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena lari karena kabur atau lepas ikatannya, jatuh ke dalam lubang atau lainnya sehingga tidak dapat disembelih. Menyembelihnya dapat dilakukan dimana saja dari badannya, asal dia bisa mati karena luka itu.²⁹

3) Penyebutan Nama Allah SWT Pada Penyembelihan

Ibnu sirin dan sejumlah ahli kalam (teologi) segala sesuatu yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah SWT adalah haram, baik disengaja maupun tidak sengaja karena lupa. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa segala sesuatu yang disembelih dan tidak menyebutkan nama Allah SWT padanya maka ia haram, tetapi karena lupa hukumnya adalah halal.³⁰ Adanya perintah Penyebutan Nama Allah SWT saat menyembelih berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
بِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ
الْحِسَابِ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah

²⁷ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 470

²⁸ Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 60.

²⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam., hlm. 470.

³⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi, Ringkasan Fikih., hlm. 850

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (QS. Al-Maidah: 4).³¹

b. Hal-Hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

- Menyembelih hewan sampai mematahkan lehernya
- Menyembelih dengan alat yang tumpul (tidak tajam)
- Mengulitinya sebelum hilangnya nyawa hewan.⁴³
- Mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih, dan hewan itu melihatnya.³²

Dengan demikian hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan yaitu mematahkan leher hewan sampai putus, menyembelih dengan alat tidak tajam, mengulitinya sebelum nyawanya hewan mati dan mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih.

3. Peminangan

a. Pengertian Pinangan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut "khitbah". menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) "meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)". Menurut terminologi, peminangan ialah "kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita". Atau, "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat". Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.³³ Menurut fuqaha', permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara

³¹ QS. Al-Maidah (5): 4

³² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari.*, hlm. 887

³³ Abddul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan-harapan mereka mengenai perkawinan. Abu Zahrah mendefinisikan khitbah dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat khitbah adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantara yang dikenal baik diantara manusia.³⁴

b. Ketentuan Peminangan

Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

1) Bukan wanita yang haram dinikahi, terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini terbagi menjadi tiga yaitu : adanya hubungan nasab (keturunan), sesusuan dan musoharoh.³⁵
- Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu, diantaranya: dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang sama, wanita yang masih dalam iddah, wanita yang ditalak tiga hingga dia menikah dengan pria lain, wanita yang sedang ihrom, haram bagi pria kafir sampai menjadi muslim, wanita kafir hingga memeluk Islam, istri pria lain, dan wanita pezina/pelacur diharamkan hingga dia bertaubat serta selesai dari masa iddah.³⁶

2) Bukan wanita yang menjalani masa 'iddah.

- Masa iddah yang disebabkan meninggalnya suami.
- Masa iddah yang disebabkan talak ba'in, para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada masa iddah talak ba'in qubra (talak 3 kali), talak ba'in qubra ini membuat pasangan suami istri memutuskan

³⁴ Habibi Musthofa, "Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Ponorogo Terhadap Khitbah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Beberapa Pondok Pesantren Salafiyah Kab. Ponorogo)," skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013).

³⁵ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan* (Liberty : Yogyakarta, 2007), hlm. 33.

³⁶ Muhammad Saleh Al-Usmani, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Risalah Gusti, 1991), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain, hal ini berbeda dengan talak ba'in sugrah, dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru.

- Masa iddah yang disebabkan talak raj'i (suami boleh kembali ke istri karena talaknya belum 3 kali) dimana istri yang ditalak masih berstatus istri, suami boleh kembali rujuk tanpa adanya akad serta mahar.
- Masa iddah yang disebabkan khulu atau fasakh, wanita yang iddah disebabkan khulu, atau karena fasakh disebabkan suami tidak memberikan nafkah atau menghilang/tidak pernah pulang.³⁷

3) Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَبُ الرَّجُلُ عَلَى
خَطْبَةِ أَخِيهِ

Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya."

Al-Khattabi berpendapat bahwa adanya larangan tersebut bukan bertujuan pengharaman, meski mayoritas ulama menilainya dalam bentuk pengharaman, melainkan sebagai alta'dib (mendidik, adab serta sopan santun) dan pada sisi yang lain juga memahaminya dalam perspektif tasawuf, diajarkan untuk tidak (larangan) menyakiti orang lain. Akan tetapi, AlJazari dalam kitab al-Nihayah, dikutip oleh al-Mubarafuri, bahwasanya larangan mengkhitbah wanita yang dikhitbah terjadi di mana sebelumnya kedua pihak telah sepakat terkait mahar, saling ridha dan tersisa hanya proses akad nikah saja. Khitbah adalah hak setiap orang, selama tidak ada ketentuan yang membatasi hal itu, dalam kasus peminangan, yang pada awalnya merupakan hak setiap orang, itu menjadi hak istimewa ketika ia dipinang oleh orang lain, tetapi juga, dalam masa khiyar, pinangan bukanlah suatu kepastian untuk dilanjutkan ke jenjang selanjutnya.³⁸

³⁷ Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.

³⁸ Ali Ibn Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz 14 (t.p.: Dar al-Kutub al- Salafiyah, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis terkait melamar pinangan pria lain di atas, pada waktu itu Nabi saw. ditanya tentang seorang yang meminang wanita dan diterima untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun ada pria lain yang ternyata lebih menarik baginya daripada pria pertama sehingga dia membatalkan pinangan pertamanya. Adapun dalam cerita Fatimah konteksnya berbeda, dimana Fatimah binti Qais datang kepada Nabi Muhammad saw. sambil mengatakan bahwa dia dipinang Mu'awiyah serta Abu Jahm. Nabi saw. tahu bahwa Fatimah sendiri tidak suka dan belum menerima kedua khitbah tersebut, oleh karena itu Fatimah mendatangi Nabi untuk mempertimbangkan serta meminta nasihat, kemudian Nabi memberi solusi dengan mengusulkan Usamah. Ini menggambarkan bahwa hadis pertama berbeda dari hadis kedua, dimana hadis pertama dari kondisi dimana seorang wanita dengan persetujuan wali telah menerima pinangan, sehingga dia tidak dapat menerima pinangan pria lain, sementara pada hadis kedua, dalam kondisi dimana seorang pria sebatas pengajuan pinangan, tidak ada kepastian bahwa dia diterima atau ditolak, maka kondisi seperti itu seorang wanita dapat menolak pinangan. Singkatnya, larangan meminang pinangan orang lain dapat dibolehkan apabila ada tiga aspek berikut; pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pria pertama; kedua, pria tersebut memang tidak/belum mengetahui bahwa wanita tersebut telah dipinang pria lain; ketiga, peminang yang pertama membolehkan/mengizinkan peminang kedua untuk meminang wanita tersebut dengan berbagai pertimbangan.³⁹

c. Hikmah disyariatkan Pinangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal.⁴⁰ Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan

³⁹ Muhammad 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 239.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakat Dan Undang-Undang perkawinan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketersediaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khutbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.⁴¹

4. Living Hadis

a. Pengertian Living Hadis

Living hadis atau hadis/sunnah yang hidup merupakan kesepakatan kaum muslimin tentang praktek keagamaan. Kesepakatan tersebut merupakan perumusan *ijma'* kaum muslimin dan didalamnya terdapat *ijtihad* para ulama, hasil penafsiran ulama, penguasa dan hakim sunnah itu sendiri, tergantung dengan situasi yang sedang dihadapi⁴². Living hadis sudah berkembang dalam kontes keilmuan islam, para pakar hadis memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan definisi living hadis⁴³. Menurut saifuddin zuhry qudsy, living hadis adalah salah satu bentuk kajian atas fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi. Sedangkan menurut sahiron syamsudin, sunnah yang hidup "*living hadis*" merupakan sunnah nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.⁴⁴

Kajian detail mengenai munculnya living hadis dapat dirincikan menjadi empat bagian. Pertama, living hadis hanya satu terminologi saja saat ini. Pada masa sebelumnya sudah terdapat tradisi madinah, living sunnah, lalu sunnah diverbalisasikan menjadi living hadis. Tujuannya agar cakupan hadis

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9-10

⁴² Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, hlm. 93.

⁴³ M Alfatih Suryadigala, *Metode Penelitian Hadis*, (Yogyakarta), hlm. 193.

⁴⁴ Saifuddin Zuhri Qudsy, "*Living Hadis*" hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi lebih luas dari sunnah yang secara sungguh-sungguh yang bermakna menjadi kebiasaan (*habitual practice*). Jauhnya jarak antara lahitnya teks hadis atau al-qur'an mengakibatkan ajaran dari hadis dan alqu'an terserap dalam beberapa literatur seperti kitab kuning. Kedua, ketika permulaan, kajian hadis hanya bertumpu pada teks, baik sanad ataupun matan, lalu seterusnya dalam kajian hadis bertitik dari praktik (konteks). Ketiga, kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks harus mempunyai standar kualitas hadis, seperti shahih, hasan, dhaif, maudhu. perbedan terdapat pada kajian living hadis, dimana sebuah praktik yang berlandaskan dari hadis shahis, hasam, dhaif namun tidak termasuk kedalam hadis maudhu'. Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi acuan didalam kajian living hadis. Praktik masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh agama. Namun, terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa semua itu berasal dari teks, al-qur'an dan hadis.

Keempat, membuka disiplin ilmu baru dalam kajian. Kajian-kajian hadis mengalami kemunduran pada awal tahun 2000an kajian sanad hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis bergantung pada kajian sanad hadis.⁴⁵

b. Variasi Living Hadis

Terdapat tiga variasi dan bentuk living hadis. Ketiga bentuk ini merupakan tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktek. Hal ini memberikan penjelasan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan, dan satu tempat dengan tempat yang lainya seringkali memiliki ikatan antara satu dengan yang lainya. Ketiga bentuk variasi living hadis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1) Tradisi tulis

Tradisi tulis memiliki peran penting dalam terjadinya perkembangan living hadis. Menulis bukan hanya bentuk untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terlihat dalam tempat-tempat yang ditentukan. Namun, dalam teks tersebut terdapat tradisi yang timbul dimasyarakat yang berpatokan kepada hadis nabi SAW.

⁴⁵ Saifuddin Zuhri Qudsy, *Living Hadis*(Yogyakarta), hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tradisi lisan

Tradisi lisan dalam living hadis berkaitan dengan tradisi tulisan dan diikuti dengan adanya tradisi praktek. Seperti membaca zikir dan doa sesudah shalat dengan bentuk yang berbeda-beda.⁴⁶ Ada yang melaksanakan panjang dan sedang dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam sering melaksanakan zikir dan doa. Rutinitas yang selalu dilakukan untuk mengiringi shalat dan dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Rangkaian zikir dan doa merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadis-hadis.

3) Tradisi praktek

Tradisi praktek merupakan tradisi yang banyak dan sering dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh yaitu tradisi ru'yah dan hisab yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contoh lain adalah tradisi mandi pada hari Jum'at, tradisi khitan untuk perempuan tradisi ini telah ada jauh sebelum masuknya Islam. Berdasarkan penelitian etnolog menyatakan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit.⁴⁷

B. Literatur Review

Salah satu fungsi kajian relevan adalah sebagai pembeda antara penelitian satu dengan yang lainnya, untuk mendukung penyusunan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Sadra Nesti Anggareta Penelitiannya berbentuk Skripsi yang berjudul, "Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)"⁴⁸. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Metro. Skripsi ini memaparkan

⁴⁶ Hadis Riwayat Imam Muslim no. 1454 dalam CD ROM *Mausu 'At Al-Hadis Al-Syarif*.

⁴⁷ Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta)

⁴⁸ Sadra Nesti Anggareta, "Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Metro : 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Hasil penelitian yang menunjukkan tradisi tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, mengandung kemaslahatan dengan jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dalam bermasyarakat, serta dengan niat dan tujuan yang diridhai Allah SWT. Tradisi penyembelihan dalam rangka selamatan adalah adat istiadat yang sudah biasa dan dikenal oleh masyarakat dan turun menurun, dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa menjadi patokan bahwa tradisi tersebut dilarang menurut hukum islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tinjauannya. Penulis hanya fokus pada pembahasan Penyembelihan Kambing.

2. Nur Afrina Yani Penelitiannya berbentuk Skripsi yang berjudul, “Tradisi Masyarakat Dalam Penyembelihan Hewan Ketika Membeli Kendaraan Baru Di Desa Kebun Durian Kampar (Kajian Living Hadis)”.⁴⁹ Skripsi Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini memaparkan tentang sejarah awal mula terjadinya tradisi penyembelihan hewan ketika membeli kendaraan baru dan masyarakat desa kebun durian juga melakukan tradisi ini dengan pelaksanaan tata cara yang baik menurut syariat Islam dan tidak lepas dari pandangan ulama desa, tokoh adat dan masyarakat yang membantu dan melaksanakan tradisi tersebut, dengan tujuan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mersedekahkan hasil hewan yang disembelih juga karena tujuan ingin mendapatkan keberkahan atas rezeki yang disedekahkan. Tradisi ini juga ditinjau dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah bab 27 no hadis 1918, dan beberapa penjelasan hadis tentang tujuan sebagai rasa syukur, bersedekah, dan bertabarruk (ingin mendapatkan keberkahan) ketika penyembelihan hewan karena membeli kendaraan baru. Perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis

⁴⁹ Nur Afrina Yani, “Tradisi Masyarakat Dalam Penyembelihan Hewan Ketika Membeli Kendaraan Baru Di Desa Kebun Durian Kampar (Kajian Living Hadis)” Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU : 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulis adalah, tinjauan dan objeknya. Penulis hanya fokus pada pembahasan Penjualan hewan dan Living Hadis.

3. Fatkhurozi, Penelitiannya Skripsi yang Berjudul “Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”.⁵⁰ Skripsi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini memaparkan tentang suatu tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, tradisi tersebut dilakukan untuk menghormati dan menjaga tradisi leluhurnya dan untuk menghindari adanya kemaksiatan dari pasangan tersebut. Selain itu masyarakat meyakini agar pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terdandang pada kalangan masyarakat, serta yang melakukan hal tersebut meyakini jika peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak keluarga perempuan mendapatkan rezeki yang melimpah. Dalam peran suami isteri dari praktik peminangan tersebut adanya pola relasi beragam dari setiap pasangan suami isteri, yaitu dalam mencari nafkah, mengurus rumah, mengasuh dan mendidik anak, saling menghargai dan menghormati terhadap pasangan, serta bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tinjauan. Penulis hanya fokus pada pembahasan Peminangan Oleh Perempuan kepada lelaki di daerah tersebut.
4. Jeane N Saly dkk,⁵¹ penelitiannya berbentuk jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974” penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan adat batak dan tradisi yang ada dalam adat batak. Upacara adat merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba. Karena adat merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan

⁵⁰ Fatkhurozi, Skripsi. “Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”. Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

⁵¹ Jeane N Saly, “pelaksanaan tradisi sinamot perkawinan adat batak toba” Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 hlm. 1046-1052.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh generasi penerusnya. Apa yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh nenek moyang dulu harus diteruskan oleh generasi selanjutnya, oleh karena itu budaya adat Batak Toba merupakan sarana untuk mempererat kekeluargaan, itulah sebabnya orang batak tidak pernah lepas dari adat. Tradisi sinamot yang ada di kampung halaman mempunyai makna sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan yang penulis tulis adalah, dari keseluruhan judulnya. Akan tetapi ada pembahasan yang Penulis ambil yaitu tentang Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba nya.

5. Ester Paulin Marbun,⁵² penelitiannya berbentuk artikel yang berjudul “Tradisi Sinamot dalam perkawinan adat batak toba di kecamatan limo kota depok”. Penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan adat batak dan tradisi yang ada dalam adat batak. Tradisi sinamot pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Sunda di Kecamatan Limo, Kota Depok dapat berlaku sebagaimana mestinya sama seperti tradisi sinamot pada perkawinan sesuku apabila calon pengantin yang berasal dari luar suku Batak (wanita Sunda) itu memilih adat Batak sebagai sistem perkawinan dan sistem kekerabatannya dan jika pasangan yang akan menikah ini sudah sepakat untuk memakai adat Batak, maka sebelum segala prosesi rangkaian perkawinan adat dilakukan wanita Sunda ini harus menjalani proses mangain (pemberian marga) terlebih dahulu. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tinjauannya. Penulis menulis tentang Ritual Penyembelihan Kambing dalam peminangan sebelum akad nikah.
6. Suryati, penelitiannya berjudul “Takhrij Hadis di Dalam Naskah Khutbah Rajo di Nagari Alahan Nan Tigo Kabupaten Dharmasraya dan Pemahaman

⁵²Ester Paulin Marbun, “ Tradisi Sinamot dalam perkawinan adat batak toba di kecamatan limo kota depok” jurnal holistik, Vol. 16 No. 3 / Juli - September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual”.⁵³ adapun hadis yang di temukan dalam naskah khutbah rajo ada 2 hadis, yang mana hadis pertama menjelaskan pemikiran mebayar zakat fitrah bagian kesempurnaan bulan ramadhan, hadis yang pertama membahas tentang zakat fitrah, dan menekankan bahwa puasa ramadhan tidak sepenuhnya di terima tanpa zakat fitrah. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tinjauannya. Penulis menulis tentang Tradisi Penyembelihan Kambing dalam peminangan dan kontekstualisasi hadis syukur. Dan penulis hanya berfokus pada pembahasan kontekstualisasinya.

7. Maksu NST, Penelitiannya berbentuk Tesis yang berjudul ”Tradisi Horja Godang dalam Prosesi Walimatul `Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Simangambat)”.⁵⁴ Tesis Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menjelaskan tentang Prosesi horja godang di Kecamatan Simangambat sangat diwajibkan bagi semua orang yang sudah melangsungkan pernikahan. Terutama keturunan raja semuanya wajib melaksanakan horja godang, dan untuk anak boru diwajibkan minimal satu orang. Kewajiban ini menjadi syarat untuk bisa melakukan walimah (pesta pernikahan). Maka orang yang tidak mau melaksanakan horja godang, tentu tidak akan bisa melaksanakan walimatul `urs. Bahkan kalau dia dari keturunan raja tidak mengadakan horja godang di hadapan masyarakat tidak akan dianggap lagi sebagai orang yang diperlukan. Rasulullah telah menganjurkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan agar segera mengadakan walimah. Adapun horja godang adalah adat yang baru muncul sekitaran tujuh puluh tahun yang lalu. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tinjauannya. Penulis menulis tentang Ritual Penyembelihan Kambing dalam peminangan sebelum akad nikah.

⁵³ Suryati, “Takhrij Hadis di Dalam Naskah Khutbah Rajo di Nagari Alahan Nan Tigo Kabupaten Dharmasraya dan Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual” skripsi, UIN Suska Riau, 2024.

⁵⁴ Maksu NST, Tesis yang berjudul ”Tradisi Horja Godang dalam Prosesi Walimatul `Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Simangambat)”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhaida Ritonga penelitiannya berbentuk Skripsi yang berjudul, “Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan”⁵⁵. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PadangSidimpun. Skripsi ini memaparkan tentang di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan, mahar merupakan lambang prestise keluarga. Permintaan mahar oleh keluarga dilihat dari status sosial yang dimiliki oleh keluarga wanita. Jika calon mempelai wanita berada pada stratifikasi sosial menengah keatas mahar yang diminta oleh keluarga cukup tinggi. Namun sebaliknya keluarga yang berada pada status sosial menengah kebawah maka maharnya akan rendah. Hal ini dapat membuat dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap tuhor dan mahar serta yang mempengaruhi besaran mahar di desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan. ukuran ilmu pengetahuan (pendidikan) dan ukuran kesalehan. Perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, tidak adanya kontekstualisasi hadis dan perbedaan tempat. Penulis menulis tentang Tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan dan kontekstualisasi hadis syukur di desa saba sitahul tahul padang lawas utara.
- Optapianty Situmorang penelitiannya berbentuk artikel yang berjudul “Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik”⁵⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga pada pernikahan Batak Toba di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tradisii Budaya dan Kearifan Lokal Paulak une dan Maningkir Tangga pada pernikahan dalam siklus kehidupan

⁵⁵ Nurhaida Ritonga, “Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) : Padangsidimpun, 2015.

⁵⁶ Optapianty Situmorang, “Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik”, Artikel Kompetensi Universitas Balikpapan, Vol. 14, No. 2, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batak Toba, Mendeskripsikan Performansi (Indeksikalitas dan Partisipasi) tradisi Paulak Une dan Maningkir Tangga pada Pernikahan Batak Toba, Mendeskripsikan Kearifan Lokal yang terdapat dalam tradisi Paulak Une dan Maningkir Tangga pada pernikahan Batak Toba. Teori yang digunakan untuk menganalisis informasi riset ini merupakan teori antropolinguistik mencakup tradisi lisan, kearifan lokal, konsep Performansi (Indeksikalitas dan Partisipasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: Terdapat 14 tradisi pernikahan Batak Toba diantaranya termasuk Paulak Une dan Maningkir Tangga, terdapat 3 Performansi, 4 partisipasi, 5 indeksikalitas, dan 8 jenis kearifan lokal. Perbedaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, penulis hanya berfokus ingin mengetahui tradisi Budaya dan Kearifan Lokal pada pernikahan Batak Toba.

10. Winda Yani Harahap penelitiannya berbentuk Skripsi yang berjudul “Moralitas Islam Dalam Adat Marbagas (Pernikahan) Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”.⁵⁷ Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Skripsi ini memaparkan tentang Nilai-nilai Islam dan adat istiadat Batak Mandailing saling berkaitan dan mempengaruhi moralitas dalam pernikahan, serta bagaimana masyarakat Mandailing memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus, penelitian dapat fokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai dan praktik Islam. Batak Mandailing terkait dengan moralitas pernikahan serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan nilai-nilai Islam dengan praktik Batak Mandailing dalam konteks moralitas pernikahan. Perbedaan antara

⁵⁷ Winda Yani Harahap, Skripsi berjudul “Moralitas Islam Dalam Adat Marbagas (Pernikahan) Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024.

penelitian ini dengan apa yang penulis tulis adalah, penulis hanya berfokus pada pembahasan Adat Marbagas (Pernikahan) Batak Mandailing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Konsep Operasional

Konsep Operasional ini merupakan batasan definisi atau jangkauan dari kerangka teoritis. Hal ini perlu, untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Konsep operasional ini sebagai berikut :

1. Profil desa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara, dengan indikator:
 - a. Letak Geografis, Sejarah berdirinya desa
 - b. Visi dan Misi
 - c. Keadaan Penduduk
 - d. Keadaan Sosial budaya desa
2. Penyembelihan Kambing dalam peminangan, dengan indikator :
 - a. Pra Penyembelihan
 - b. Pelaksanaan Praktik, waktu serta tujuan praktik.
3. Living hadis terkait tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan, dengan indikator:
 - a. Dalil hadis tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan
 - b. Nilai-nilai living hadis dalam pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan.
 - c. Revitalisasi hadis dalam tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu turun langsung ke suatu tempat (objek) untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang realitas sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan unsur perhitungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang menjadi fokus penelitian memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika yang cukup tinggi. Maka data yang diperoleh dari narasumber dikumpulkan melalui metode yang lebih alamiah yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para narasumber sehingga diperoleh respon yang natural.⁵⁸

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dari itu penulis memilih objek penelitian yaitu di Desa Saba Sitahul tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara . Dengan dilakukan penelitian ini akan diperoleh spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan didesa saba sitahul tahul padang lawas utara serta bagaimana living hadis mengenai tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba Sitahul-Tahul.

B Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang terdiri atas dua macam penelitian yaitu data primer dan data skunder ini adalah :

1. Sumber Data Primer : Adapun sumber data yang di jadikan rujukan pertama dalam penelitian ini adalah: Tokoh agama di Desa Saba Sitahul

⁵⁸ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahul padang lawas utara, Tokoh adat, dan masyarakat Desa Saba sitahul tahul padang lawas utara yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan.

2. Sumber Data Sekunder : Yaitu data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

C Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di desa Saba Sitahul tahul Kecamatan Bolak Kabupaten padang lawas utara. Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2024 sampai bulan Februari 2025. Dalam rentang waktu tersebut terdapat penyelenggaraan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan Di Desa Saba sitahul tahul Kecamatan padang bolak Kabupaten padang lawas utara.

D. Informan Penelitian

Informasi Penelitian diambil dari informan yang menjadi instrumen dalam penelitian ini. Dan dikarenakan penulis juga aktif dalam mengikuti tradisi ini maka informasi lapangan tidak sedikit yang di ketahui oleh penulis, namun walaupun penulis terlibat dalam tradisi ini, penulis juga memperoleh informasi dari: (1) Pihak penyelenggara tradisi ini, dalam hal ini ialah tokoh adat dan tokoh agama, dan (2) Orang yang pernah mengikuti tradisi ini, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1
INFORMEN PENELITIAN

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1 | Muhammad Toha Siregar | Kepala Desa |
| 2 | Jumadi | Kyai/Tokoh Agama |
| 3 | Nur Ajiz | Kyai/Tokoh Agama |
| 4 | Muhammad Dalil Siregar | Masyarakat/Ahli Musibah |
| 5 | Firman | Masyarakat/Ahli Musibah |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukannya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

3. Observasi

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilaksanakan pada waktu proses penelitian ini berlangsung dan penulis menggunakan observasi partisipatif (*participation observation*), yaitu dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung dalam kegiatan dan observasi kebetulan (*incidental observation*) yaitu observasi yang dilakukan melalui pengamatan kegiatan terhadap objek secara kebetulan tanpa direncanakan.⁵⁹ Dalam proses pengumpulan data ini penulis terlibat secara langsung dengan objek penelitian yang hendak dilakukan.

4. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan di mana dua atau lebih individu secara fisik atau langsung bertemu untuk mempelajari motivasi, tanggapan, dan pendapat satu sama lain seputar objek tertentu. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam, dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi, memungkinkan narasumber untuk secara bebas mengungkapkan pengalaman atau kejadian yang relevan.⁶⁰

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan, mencari, menemukan, menggunakan, dan menyediakan dokumen dikenal sebagai dokumentasi. Tujuan kegiatan ini adalah mengumpulkan data, keahlian, dan bukti seperti catatan, manuskrip, surat kabar, dan media lainnya.⁶¹ Pada teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini, penulis akan mengambil

⁵⁹ Hasan Hamka, "Metodologi Penelitian Tafsir Hadis" (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

⁶⁰ Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu" (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2019).

⁶¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya", (Jakarta : PT Grasindo, 2010)

gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

TABEL 3.2
VARIABEL, INDIKATOR, NO. URUT PERTANYAAN DAN
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

| VARIABEL | INDIKATOR | NO PERTANYAAN | INSTRUMEN |
|---|--|------------------|--|
| Profil desa Saba Sitaluh-Tahul Padang Lawas Utara | a. Letak Geografis, sejarah berdirinya b. Visi dan Misi c. Keadaan Penduduk d. Keadaan Sosial dan budaya | 1 2 3 4 | Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Observasi Dokumentasi/Observasi |
| Praktik Penyembelihan kambing dalam peminangan, dengan indikator : | e. Waktu Dan Tempat Praktik f. Pelaksana Praktik Tujuan Praktik | 5 6 7 | Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Observasi |
| Living Hadis Mengenai tradisi penyembelihan dalam peminangan | g. Dalil Hadis h. Nilai Nilai Living Hadis i. Revitalisasi hadis | 8 9 10 | Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Wawancara Dokumentasi/Wawancara |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data yang akan peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis naratif. Teknik ini merupakan suatu teknik analisis data di mana peneliti berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita tentunya memuat seluruh bagian penelitian terutama data yang terkait. Dalam rangka menganalisis data yang peneliti peroleh selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan tiga tahapan, yaitu :

- Reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan proses penyeleksian, pemilihan terhadap semua temuan data yang telah diperoleh lapangan, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan Tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan dan kontekstualisasi hadis syukur.⁶²
- Penyajian data yaitu suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tujuan pekerjaan ini, kita menjadi yakin bahwa penyajian yang baik itu suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Penyajian tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggamabarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya penyajian menyarankan yang lebih bermanfaat.⁶³
- Penarikan kesimpulan, tahap ini dilakukan setelah penyajiana data dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, didasarkan pada hasil yang telah dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan jelas terkait kesimpulan penelitian.⁶⁴

⁶² Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Yogyakarta: Suka pers), 2018, hlm. 114.

⁶³ Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis Data* (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2010, hlm.132

⁶⁴ Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, "Metode Penelitian Sosial" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan terkait Tradisi Penyembelihan Kambing dalam Peminangan dan Kontekstualisasi Hadis Syukur Di Desa Saba Sitahul Tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Living Hadis), oleh karena itu maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi Penyembelihan kambing dalam peminangan di desa Saba Sitahul Tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada yang telah disepekat oleh dua keluarga belah pihak, dan biasanya dilakukan pada hari yang dianggap baik menurut adat dan agama. Adapun isi penyembelihan kambing tersebut yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas niat baik yang dilaksanakan, yaitu untuk mengikatkan wanita untuk serius hingga ke jenjang tali pernikahan serta memohon keberkahan dan kelancaran dalam proses pernikahan yang akan datang. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik, diperlimpahkan rezeki yang baik serta dipermudahkan hingga kehari pernikahan.
2. Tradisi ini merupakan wujud dari keberlangsungan nilai-nilai hadis Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak hanya melaksanakan penyembelihan kambing sebagai bagian dari adat, tetapi juga meyakini sebagai bentuk ibadah dan pengamalan ajaran Rasulullah SAW. Tradisi ini lahir dari pemahaman terhadap ajaran Islam mengenai syukur, komitmen, dan kebersamaan. Dengan demikian, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi hidup dalam bentuk praktik sosial, atau yang dikenal dengan istilah living hadis. Nilai-Nilai Living Hadis dalam Tradisi yaitu berupa : Nilai syukur, nilai silaturahmi, nilai penghormatan kepada orang tua, nilai komitmen dan tanggung jawab, serta

nilai keberkahan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Saba Sitahul Tahul, disarankan untuk terus melestarikan tradisi penyembelihan kambing dalam peminangan sebagai bagian dari kekayaan budaya Islam lokal yang sarat nilai religius. Namun, hendaknya pelaksanaan tradisi ini tetap disesuaikan dengan nilai-nilai syariah dan tidak memberatkan pihak yang melaksanakannya.
2. Bagi para tokoh agama dan adat, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi ini tidak sekadar budaya, melainkan juga memiliki landasan dalam hadis Nabi SAW. Dengan begitu, tradisi ini dapat tetap relevan dan kontekstual.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian living hadis dengan mengamati tradisi-tradisi lokal lainnya yang berakar pada nilai-nilai hadis. Penelitian serupa dapat memperkaya pemahaman kita terhadap dinamika pemaknaan hadis dalam kehidupan sosial umat Islam. Penelitian ini belum lengkap dan belum mencakup semua aspek dari tradisi Penyembelihan Kambing dalam Peminangan di Desa Sitahul Tahul. Selain aspek hadis masih banyak aspek lain yang dapat dikaji di penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriyono dan Siregar, *Aminuddi. Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2019).
- A Teeuw. Sastra dan Ilmu Sastra, *Pengantar Ilmu Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010).
- Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat*”, (jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Abdul Rahman, “*Makna Religius dalam Penyembelihan Hewan Ternak Menurut Ajaran Islam*”. Jurnal Ilmu Agama, 2020.
- Abdur Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu ‘Abdillah bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, tt.) Juz 8, hlm. 5.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, —Shahih Muslim, Kitab As-Salam, Bab Likulli Da’un Dawa’un Wa Istihbab At-Tadawi, Hadis no.5318.
- Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*” (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2019).
- Ali Budaya, “*Kepercayaan dan Makna Simbolik Penyembelihan Kambing oleh Perempuan*”. Jurnal Antropologi, 11(2), 21-35. 2021
- Amad „Ubaydi Habillah, “*Ilmu Living Qur’an-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*”, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019).
- Abi Ibn Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz 14 (t.tp.: Dar al-Kutub al- Salafiyah, 2015).
- Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakat Dan Undang-Undang perkawinan*”.
- Damil, Abdul, dkk, “*Islam dan Kebudayaan*”, (Semarang : Gama Media).
- Emzir, “*Metodologi Penelitian Analisis Data*” (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2010.
- Ester Paulin Marbun, “*Tradisi Sinamot dalam perkawinan adat batak toba di kecamatan limo kota depok*” jurnal holistik, Vol. 16 No. 3 / Juli - September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fatkhurozi, Skripsi. *“Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”*. Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Habibi Musthofa, *“Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Ponorogo Terhadap Khitbah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Beberapa Pondok Pesantren Salafiyah Kab. Ponorogo)”*, skripsi (Ponorgo: IAIN Ponorogo, 2013).
- Hasan Hamka, *“Metodologi Penelitian Tafsir Hadis”* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Hasan, *“Dampak Ekonomi Tradisi Penjualan dalam Pernikahan Masyarakat Tradisional”*. Jurnal Ekonomi Sosial. 2021.
- Hassan Shadily, *“Ensiklopedi Islam”*, jilid 1, (Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999).
- Henri ramdini, *“Tipologi pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual,” TAMMAT (Journal of Critical hadith Studies)* 1. No. 2 (2023).
- Jeane N Saly, *“pelaksanaan tradisi sinamot perkawinan adat batak toba”* Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.
- Jumadi, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Saba sitahul taul kec.padang bolak Pada Kamis, 04 Februari 2025. Pukul 14.00 WIB.
- Karim, *“Pengaruh Globalisasi Terhadap Adat Tradisi di Indonesia”*. Jurnal Sosiologi Modern.2022.
- Lexi J Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).
- Mahmud Thahan, *“Ilmu Mushthalah Hadis”*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah, 2010).
- Maksum NST, Tesis yang berjudul *“Tradisi Horja Godang dalam Prosesi Walimatul `Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Simangambat)”*. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Maulana, *“Modernisasi Tradisi dalam Perkawinan di Masyarakat Urban”*. Jurnal Sosial dan Budaya.2021.
- Moh. Soehadha, *“Metode Penelitian Sosial Kualitatif”*, (Yogyakarta: Suka pers), 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah alAhwazi bi Syarh Jami’ al-Tirmizi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Muhammad Abduh, “*Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi Menurut Hukum Islam*”, (Panam: Uin Suska 2002).

Muhammad Saleh Al-USmani, “*Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*” (Risalah Gusti, 1991).

Muhammad Toha Siregar, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Saba Sitahul Tahul Pada Senin, 03 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB.

Muhammad Toha Siregar, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Saba Sitahul tahul kec.padang bolak Pada Selasa, 04 Februari 2025. Pukul 14.00 WIB

Nur Afrina Yani, “*Tradisi Masyarakat Dalam Penyembelihan Hewan Ketika Membeli Kendaraan Baru Di Desa Kebun Durian Kampar (Kajian Living Hadis)*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU : 2023.

Nurhaida Ritonga, “*Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) : Padangsidimpuan, 2015.

Optapianty Situmorang, “*Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik*”, Artikel Kompetensi Universitas Balikpapan, Vol. 14, No. 2, 2021.

Protr Sztompka, “*Sosiologi Perubahan Sosial*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

Rendra, *Tradisi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983).

Sadra Nesti Anggareta, “*Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*” Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Metro : 2019.

Shahron Syamsuddin, “*Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*”, (TH Press: Yogyakarta, 2005).

Said Agil Husin al-Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari*.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya*”, (Jakarta : PT Grasindo, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhussunnah*, (Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Simanjuntak, "*Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*". Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009
- Sumorang, "*Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*". Komunitas Bambu. 2004
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993).
- Soemiyati, "*Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan*" (Liberty : Yogyakarta, 2007).
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi, Ringkasan Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk, dari judul asli *Fiqhu ssunnah*, (Jakarta: pustaka al-kausar, 2013).
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falfi, Ringkasan Fikih.
- Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
- Sumber Data : *Dokumentasi*, Profil Desa Saba Sitahul Tahul , Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Sumber Data : *Dokumentasi*, Profil Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Sumber Data : *Dokumentasi*, Profil Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Supardan, Dadang, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, (Jakarta : Bumi Aksara).
- Suryadi, "*Sosial dan Ekonomi dalam Prosesi Peminangan Adat di Indonesia*". Jurnal Antropologi dan Budaya,2019.
- Suryati, "*Takhrij Hadis di Dalam Naskah Khutbah Rajo di Nagari Alahan Nan Tigo Kabupaten Dharmasraya dan Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*" skripsi, UIN Suska Riau, 2024.
- Uman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, "*Metode Penelitian Sosial*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- Winda Yani Harahap, Skripsi berjudul "*Moralitas Islam Dalam Adat Marbagas (Pernikahan) Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan

Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024.

Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, (Jakarta: Robbani Press, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hak ci

Hak Cipta Diil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau



Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : 1801/Un.04/F.III/PP.00.9/05/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Riset

Pekanbaru, 09 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa SABA SITAHUL-TAHUL
di
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini mengajukan permohonan kiranya Saudara berkenan memberikan izin **Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi** kepada Mahasiswa:

Nama : Amirul Aziz Siregar
Nim : 12030417718
Program Studi : Ilmu Hadis / X (Sepuluh)
Alamat : Pangkalan Pisang
Judul Penelitian : *Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Peminangan Dan Kontekstualisasi Hadist Syukur Di Desa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara (Kajian Living Hadist)*
Lokasi Penelitian : Desa Saba Sitahul-Tahul Padang Lawas Utara

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 10 Mei s/d 10 November 2025, Kepada pihak terkait dengan hormat kami harapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam,
a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP 196904292005012005



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : N4NznTa7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

- Nama Lengkap : Amirul Aziz Siregar
- NIM : 12030417718
- Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Pisang, 24 Agustus 2002
- Alamat Rumah : Pangkalan Pisang
- Nama Ayah : Muhammad Dalil Siregar
- Nama Ibu : Ardina Harahap

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - SD/MI, tahun lulus : SDS Kimia Tirta Utama
 - SMP/MTs, tahun lulus : P.P Bahrul 'Ulum
 - SMA/MA, tahun lulus : P.P Bahrul 'Ulum
 - S1, tahun masuk : UIN SUSKA RIAU
- Pendidikan Non-Formal
 - Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-Islamy Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Prov.Riau